
**KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
TELAH DI CATATKAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

*THE POSITION OF REGISTERED INTERFAITH MARRIAGE
VIEWED FROM LAW NUMBER 1 OF 1974 AND THE
COMPILATION OF ISLAMIC LAW*

ANNISA' NAILIS SAADAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: annisanailis12@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sahrudin@unram.ac.id

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum yang sudah ada, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah tidak sah sebab tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan sebagai kriteria keabsahan perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut berakibat kepada (1) status dan kedudukan anak yaitu tidak sah, (2) status agama anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, (3) ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan harta waris yang diberikan melalui wasiat wajibah, (4) harta bersama perkawinan beda agama dibagi berdasarkan persetujuan suami istri, dan (5) putusnya perkawinan beda agama dilakukan dengan mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan negeri.

Kata Kunci: Pencatatan; Perkawinan; Beda Agama

ABSTRACT

This study aims to analyze the position of registered interfaith marriages in terms of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The type of this research is normative legal research. Then the approach used is a statutory, conceptual, and an analytical approach. Sources of legal materials are obtained from existing legal materials, which are legislations and court decisions. Based on the results of the research, the position of interfaith marriage that has been registered in terms of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law is illegitimate because it does not meet the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law as a criterion for the validity of marriage. The interfaith marriage has consequences on (1) the status and position of

the child, which is illegitimate, (2) the religious status of the child is the responsibility of both parents, (3) non-Muslim heirs are entitled to inheritance property given through mandatory wills, (4) joint property of interfaith marriages is divided based on the consent of husband and wife, and (5) the breakup of interfaith marriages is carried out by filing a marriage annulment application through the district court.

Keywords: Registered; Marriage; Differing Religions

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah fenomena suci yang mengikat pria dan wanita dalam hubungan yang spiritual. Hal ini memberikan arti bahwa ketika sebuah pernikahan dilangsungkan, dua insan dipersatukan dan akan membuka pandangan-pandangan baru dalam hidup mereka. Perkawinan biasanya diatur dalam undang-undang, adat istiadat, dan kepercayaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Untuk mewujudkan keabsahan suatu perkawinan, terdapat ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria dan wanita agar pernikahan tersebut sah baik secara hukum maupun agama. Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹

Yang dimaksud ikatan lahir batin dalam UU Perkawinan yaitu perkawinan tidak hanya mengikat suami istri untuk hal korelasi biologis saja, namun juga mengikat keduanya untuk hal-hal yang datang dari dalam hati mereka. Artinya bahwa suami bertekad untuk menjadi nahkoda dalam rumah tangga bersama dengan istri untuk membawa pernikahan tersebut dengan penuh kepercayaan, tanggung jawab, serta pengorbanan.

Disamping itu, perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus mengatur perkawinan untuk masyarakat yang memeluk agama Islam (Muslim). Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Disebutkan dalam UU Perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal tersebut berarti bahwa apabila hukum agama mengatakan perkawinan sah, maka sah pula menurut hukum negara. Akan tetapi dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan orang-orang yang seagama. Banyak terjadi dimana pasangan suami istri berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini terjadi karena keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia.

Perkawinan beda agama atau biasa disebut perkawinan antar agama merupakan perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang masing-masing berbeda agama.

¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. Nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 1.

Umumnya, perbedaan agama bukanlah halangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam penjelasan pasal 35 huruf (a) dijelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan beda agama.

Secara yuridis, perkawinan beda agama ini tidak dapat diterima apabila melihat ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Banyaknya kasus dimana majelis hakim memberikan izin kepada pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya kepada kantor catatan sipil menimbulkan pertanyaan baru bagi kedudukan perkawinan beda agama tersebut di hadapan hukum. Salah satu faktor yang memungkinkan perkawinan beda agama seringkali terjadi di Indonesia adalah berupa tidak adanya aturan jelas yang memberikan larangan mengenai perkawinan beda agama. Sebab dalam prakteknya, ketidaktjelasan tersebut dapat terlihat dimana apabila suatu perkawinan beda agama tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan beda agama tersebut.

Sesuai aturan yang ada, perkawinan beda agama tidak semestinya di catatkan. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas oleh pemerintah/negara inilah yang menjadi peluang bagi pasangan dengan latar agama yang berbeda untuk menikah dan mencatatkan perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian "**Kedudukan Perkawinan Beda Agama Yang Telah Di Catatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**" yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan serta akibat hukum yang timbul setelah dicatatkannya perkawinan beda agama tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Perkawinan Beda Agama Yang Telah Di Catatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".² Perkawinan sah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama.

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28B ayat (1).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”³

Yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaannya yaitu sahnyanya suatu perkawinan tergantung dari sahnyanya masing-masing hukum agama para individu yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa undang-undang memberikan kepercayaan secara penuh terhadap agama dalam hal perkawinan.

Kehadiran pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan tolak ukur penentu keabsahan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, unsur agama dalam UU Perkawinan sangat kental dan peranan agama yang sangat dominan.⁴

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan dapat dilihat dalam pasal 4: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”⁵. Artinya bahwa dalam melakukan perkawinan, harus dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai payung hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia, melaksanakan perkawinan antar umat yang berbeda agama ditempatkan pada larangan perkawinan yang secara eksplisit diatur dalam pasal 40 yang menyebutkan:

*“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu seorang Wanita yang tidak beragama Islam” Selanjutnya dalam pasal 44 disebutkan: “Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”*⁶

Dari kedua pasal tersebut sudah jelas bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam melarang dilaksanakannya perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non-muslim dan seorang wanita muslim dengan pria non-muslim.

Ketentuan tersebut selaras dengan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan antara laki-laki muslim dengan Wanita ahlul kitab menurut *qaul mu’tamad* adalah haram dan tidak sah”.

Jadi, perkawinan dalam KHI adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam adalah haram dan tidak sah, sebab perkawinan harus di dasarkan pada syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 2.

⁴Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 42-43.

⁵ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Nomor 1 Tahun 1991, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991, Pasal 4.

⁶ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Nomor 1 Tahun 1991, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991, Pasal 44.

Setelah dilakukannya perkawinan secara sah, perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada Register Pencatat Perkawinan. Kewajiban pencatatan perkawinan tersebut termaktub dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Perintah pasal tersebut ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia baik yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia, maupun diluar negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam di catat Di Kantor Urusan Agama dan selain agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan merupakan suatu usaha negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti autentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.⁷

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia tentu mengatur mengenai pencatatan perkawinan ini. Pasal 5 KHI menyebutkan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No.2 jo UU No 32 Tahun 1954.⁸

Tujuan pencatatan perkawinan menurut KHI adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Sehingga baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan bukanlah penentu sahnya perkawinan, melainkan hanya syarat administrative untuk menertibkan perkawinan tersebut.

Selanjutnya mengenai pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam pasal 35 (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan beda agama. Hal ini berarti bahwa meskipun perkawinan tidak memenuhi unsur agama, namun para pasangan beda agama dapat mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.

Pada putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, terkait pasal 35 (a) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun dalam pasal tersebut perkawinan antar umat yang berbeda agama dapat di catatkan melalui penetapan pengadilan, bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama tersebut.

Oleh sebab itu kedudukan perkawinan beda agama meskipun telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama tetap tidak dapat dikatakan sah karena bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan. Hal tersebut disebabkan sahnya

⁷ Zaeni Ashyhadie, et. All., *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 104.

⁸ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Nomor 1 Tahun 1991, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991, Pasal 5.

perkawinan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.

Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Yang Telah Di Catatkan

Status dan Kedudukan Anak

Status hukum sebuah perkawinan sangat berdampak pada status hukum anak sebagai akibat hukum perkawinan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁹

Pasal tersebut memberikan arti bahwa kedudukan anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengabaikan ketentuan agama, maka perkawinan itu disebut sebagai perkawinan yang tidak sah. Hal tersebut akan berdampak kepada kedudukan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, yaitu anak yang tidak sah atau biasa disebut anak luar kawin.

Sehingga status dan kedudukan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang telah dicatatkan merupakan anak atau keturunan yang tidak sah.

Hubungan Orang Tua Dengan Anak

Status agama anak hasil perkawinan beda agama

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya; (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.¹⁰

Di dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu dalam hal perkawinan beda agama, sebelum anak dapat memilih maka menjadi kewajiban orang tua untuk menentukan status agama anak tersebut, yaitu mengikuti agama ayah ataupun ibunya.

Hak Waris dan Hak Perwalian

Dalam ketentuan pasal 172 KHI, ahli waris harus dipandang beragama Islam yang diketahui dari kartu identitas atau pengakuan, amalan atau kesaksiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat saling mewarisi, pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 42.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 109, 2002, TLN Nomor 4235, Pasal 1.

Akan tetapi, MA melalui putusan No.368 K/Ag/1999, pernah memutuskan bahwa anak yang pindah agama memiliki kedudukan yang sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris, melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Putusan tersebut telah memperluas penerima wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh KHI diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat, dapat juga diberikan kepada ahli waris beda agama dan anak tiri.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan harta pewaris, namun bukan sebagai ahli waris melainkan melalui wasiat wajibah. Selain itu pemberian harta kepada ahli waris nonmuslim dapat diberikan melalui hadiah dan juga hibah. Hal tersebut sesuai dengan fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005.

Mengenai perwalian anak hasil perkawinan beda agama, yang berhak menjadi walinya adalah keluarga dari garis keturunan ibu. Dan apabila anak tersebut seorang wanita yang memeluk Islam dan hendak menikah namun ayahnya adalah nonmuslim, ayahnya tidak berhak menjadi wali nikahnya. Yang berhak menjadi wali nikahnya adalah keluarga dari garis keturunan ibu dan wali hakim. Hal tersebut terjadi karena apabila seorang anak berbeda agama dengan ayahnya, maka ia akan putus nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya. Nasab anak tersebut hanya ada pada ibu dan keluarga ibunya.

Harta Bersama Perkawinan Beda Agama

Terbentuknya harta bersama disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Hal tersebut berarti bahwa sejak terjadinya ikatan perkawinan secara sah hingga putusnya ikatan perkawinan tersebut, maka ruang lingkup harta bersama tersebut terbatas pada hasil dari usaha pasangan suami isteri, terlepas dari warisan atau hadiah dari keluarga asal. Sehingga harta bersama timbul karena adanya perkawinan yang sah.

Dalam hal perkawinan beda agama, harta bersama tidak dapat timbul karena perkawinan yang tidak sah. Sehingga dalam perkawinan beda agama hanya ada harta bawaan masing-masing. Akan tetapi pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan menyebabkan perkawinan yang dilangsungkan tersebut akan mengakibatkan hubungan hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan, salah satunya adalah terhadap harta.

Menurut peneliti, pembagian harta bersama dalam perkawinan beda agama dilakukan sesuai dengan persetujuan pasangan suami istri tersebut sebab perkawinan yang telah di catatkan secara langsung menimbulkan hubungan hukum bagi keduanya, hendaknya kedua pasangan tersebut melakukan musyawarah secara kekeluargaan terhadap harta bersama tersebut yang bagiannya dibagi dua sama rata. Selain itu dengan adanya pasal 37 UU Perkawinan, menurut peneliti pembagian harta Bersama perkawinan beda agama

yang telah di catatkan, apabila terjadi sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan negeri yang melatar belakangi terjadinya pencatatan perkawinan beda agama tersebut melalui penempatannya.

Putusnya Perkawinan Beda Agama

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang hidup sebagai suami istri.

Menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat putus sebab 3 hal yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pengadilan Agama berwenang untuk menangani sengketa perkawinan untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi agama selain Islam.

Menurut peneliti, dalam hal putusnya perkawinan pada perkawinan beda agama karena perceraian antara suami istri yang memilih untuk tetap mempertahankan agamanya, yaitu perkawinan mereka yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil melalui pengadilan, dapat melalui penetapan pengadilan yakni dengan mengajukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut dapat dilakukan sebab kedudukan perkawinan beda agama yang tidak sah sehingga perkawinannya dapat dibatalkan. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri sebab yang menetapkan perkawinan beda agama dapat di catatkan di Kantor Catatan Sipil adalah pengadilan negeri, maka dapat disimpulkan bahwa yang berwenang memutus perkara perkawinan beda agama termasuk pembatalan perkawinan beda agama adalah pengadilan negeri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah tidak sah sebab tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan sebagai kriteria keabsahan perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut berakibat kepada (1) status dan kedudukan anak yaitu tidak sah, (2) status agama anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, (3) ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan harta waris yang diberikan melalu wasiat wajibah, (4) harta bersama perkawinan beda agama dibagi berdasarkan persetujuan suami istri, dan (5) putusnya perkawinan beda agama dilakukan dengan mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan negeri.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: (1) Pemerintah sebaiknya memberikan peraturan yang jelas mengenai larangan perkawinan beda agama

ini, misalnya dengan menyisipkan larangan perkawinan beda agama dalam pasal 8 atau bahkan mencabut ketentuan dalam pasal 35 (a) UU Administrasi Kependudukan yang memberikan celah bagi pasangan beda agama untuk menikah. Sebab ketidakjelasan aturan tersebut berpotensi memperbesar jumlah masyarakat yang akan melakukan perkawinan beda agama dan mencatatkannya di negara Indonesia dan (2) Majelis hakim sebelum menetapkan mengenai perkawinan beda agama, hendaknya mempertimbangkan hal tersebut bukan hanya dalam aspek yuridis saja, namun juga memperhatikan aspek psikologis. Sebab perkawinan merupakan sebuah fenomena suci dan merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Hendaknya para majelis hakim mempertimbangkan dengan melihat dampak untuk kedepannya, sebab permohonan para pasangan beda agama hanyalah keadaan sekarang yang sebaiknya memiliki tindakan preventif. Hal tersebut juga berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan berpengaruh terhadap masa depan keluarga, khususnya status dan keabsahan anak, harta bersama, hak waris, dan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal

- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Laurensius Mamahit, 2013, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum 1.1.
- Zaeni Asyhadie, 2020, *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.